



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR

NOMOR 1900.20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN TANJUNG MERDEKA KECAMATAN TAMALATE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,  
anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU  
Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf  
a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban  
Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka  
Kecamatan Tamalate Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil  
Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 4024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 202, Tanggal 11 November 2024 dan Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG MERDEKA KECAMATAN TAMALATE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka

Kecamatan Tamalate Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tgl ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG MERDEKA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1900.20 Tahun 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG  
MERDEKA KECAMATAN TAMALATE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
TANJUNG MERDEKA KECAMATAN TAMALATE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERUDDIN DG TOLA	Laki-laki
2.	SUHARTO	Laki-laki

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH IDRUS	Laki-laki
2.	SUARDI	Laki-laki

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAN PRATAMA USMAN	Laki-laki
2.	MUH TAHIR	Laki-laki

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	R DG TAWANG	Laki-laki
2.	RESKY ANANDA PUTRA	Laki-laki

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASAN DG SITUJU	
2.	DG SIUJUNG	

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURHALIS	
2.	HAKING DG LALLO	

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MANSYUR DG TIRO	
2.	LAKKASI DG KASENG	

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMAING	
2.	HERMAN DG NGERANG	

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAMALUDDIN DG NGITUNG	
2.	HADDAR DG SEWANG	

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURSAD DG TALLE	
2.	SYAMSUL ALAM	

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRMAN	
2.	SYAHRUL	

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAHRUL	
2.	UDIN	

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERUDDIN	
2.	R DG JARRE	

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAMSUDDIN DG LAJA	
2.	SYAFARUDDIN	

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANSAR DG LURANG	
2.	RAHIM DG PUNNA	

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL JALIL HARDANI	
2.	MUH RESTU ALFATH	

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANSAR DG NASSA	
2.	HASRIL HAMUDDING	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG MERDEKA

